



KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT INSPEKTORAT JENDERAL

Jalan Pattimura No. 20, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12110 Telp. (021) 7251539 Fax. (021) 7397792

Nomor : KP 10 03 - 1s/687
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Angka Kredit Awal Penyetaraan Jabatan Administrasi
ke dalam Jabatan Fungsional Auditor

Jakarta, 23 Juni 2021

Yth. Kepala Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Auditor
Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
di
JAKARTA

Menindaklanjuti Surat Kepala Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Auditor Nomor S-632/JF/01/2021 Tanggal 9 April 2021 Hal Angka Kredit Awal Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional Auditor, bersama ini disampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Terdapat 2 (dua) Pejabat Pengawas yang disetarakan dalam Jabatan Fungsional Auditor Ahli Muda dimana sebelum diangkat dalam jabatan Pengawas telah menjabat sebagai Auditor Ahli Muda dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama/NIP	Gol	Sebelum Penyetaraan		Sesudah Penyetaraan	
			Jabatan	AK terakhir	Jabatan	AK SK
1	Nailil Afifah, ST. MT 198305232008122001	III/d	Kepala Subbagian Penyusunan Rencana dan Program	309.3520	Auditor Ahli Muda	300
2	Cornelia Rina Krismawardhani, S.Kom.MPA 198403312008122001	III/c	Kepala Subbagian Analisa Data Hasil Pengawasan	305.5670	Auditor Ahli Muda	250

2. Angka Kredit (AK) pegawai sebelum penyetaraan (diberhentikan dari Auditor Ahli Muda karena diangkat dalam Jabatan Struktural) jumlahnya lebih besar dibandingkan dengan AK yang tercantum dalam SK Pengangkatan Penyetaraan.
3. Sehubungan dengan butir 1 dan 2 hal tersebut, dimohon untuk dapat memfasilitasi penyesuaian untuk PAK Awal. Sebagai bahan pertimbangan, terlampir dokumen riwayat jabatan yang bersangkutan.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Sekretaris Inspektorat Jenderal,

Bimo Adi Nursanthasto
NIP. 19710219999031003

Tembusan:

1. Inspektur Jenderal Kementerian PUPR (sebagai laporan);
2. Kepala Bagian Kepegawaian dan Umum, Sekretariat Itjen.



KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT SEKRETARIAT JENDERAL

Jl. Pattimura No. 20 - Kebayoran Baru - Jakarta Selatan 12110, Telp. (021) 7260864, Facsimile, (021) 7392786

KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL

NOMOR : 674 /KPTS/SJ/2020

TENTANG

PENGANGKATAN PENYETARAAN DARI JABATAN PENGAWAS KE DALAM JABATAN FUNGSIONAL AUDITOR SEKRETARIS JENDERAL

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka restrukturisasi organisasi dan penyederhanaan birokrasi demi terselenggaranya fungsi pemerintahan yang efektif dan efisien, perlu dilakukan simplifikasi Jabatan Administrasi melalui penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional keahlian yang sesuai dengan tugas dan fungsi unit kerja terkait;
- b. bahwa sebagai pelaksanaan dari ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 28 Tahun 2019 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional, dipandang perlu untuk mengangkat Sdr. **NAILIL AFIFAH, S.T., M.T.** NIP. 198305232008122001 ke dalam Jabatan Fungsional Auditor melalui penyetaraan jabatan;
- c. bahwa untuk maksud tersebut perlu diterbitkan dengan Keputusan Sekretaris Jenderal.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 2014;
2. Peraturan Pemerintah Nomor : 7 Tahun 1977 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor : 15 Tahun 2019;
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 11 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor : 17 Tahun 2020;
4. Peraturan Presiden Nomor : 97 tahun 2012;
5. Peraturan Presiden Nomor : 5 Tahun 2014;
6. Peraturan Presiden Nomor : 68 Tahun 2019;
7. Peraturan Presiden Nomor : 27 Tahun 2020;
8. Keputusan Presiden Nomor : 113/P Tahun 2019;
9. Keputusan Presiden Nomor : 52/TPA Tahun 2020;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 51 Tahun 2012;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 13 Tahun 2019;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 28 Tahun 2019;
13. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 13/PRT/M/2020;
14. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 16/PRT/M/2020;
15. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 156/KPTS/M/2019.
- Memperhatikan** : Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor : B/309/M.SM.02.00/2020 tanggal 8 Juni 2020 hal Persetujuan Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional di Lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan KESATU

: Terhitung mulai tanggal **1 Juli 2020** mengangkat Pegawai Negeri Sipil :

- a. Nama : **NAILIL AFIFAH, S.T., M.T.**
- b. NIP : 198305232008122001
- c. Tanggal Lahir : 23 Mei 1983
- d. Pangkat/Gol. Ruang/TMT : Penata Tingkat I, III/d 01 April 2020
- e. Unit Organisasi : Inspektorat Jenderal

dalam Jabatan Fungsional **Auditor Ahli Muda** dengan angka kredit kumulatif yang dimiliki sebesar **300** (tiga ratus).

KEDUA

: Kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan selama memegang Jabatan Fungsional Auditor Ahli Muda setiap bulan diberikan tunjangan jabatan sebesar **Rp. 700.000,-** (tujuh ratus ribu rupiah), sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA

: Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

ASLI Surat Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

TEMBUSAN

Keputusan ini disampaikan kepada yang terhormat :

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara Up. Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian;
2. Direktur Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan;
3. Deputi Bidang SDM Aparatur, Kementerian PAN RB;
4. Kepala Biro Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana, Sekretariat Jenderal;
5. Sekretaris Inspektorat Jenderal;
6. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta V;
7. Pejabat Pembuat Daftar Gaji yang bersangkutan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 Juni 2020
Sekretaris Jenderal

Prof. Anita Firmanti
NIP. 196006151987032001



KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
INSPEKTORAT JENDERAL

Jalan Pattimura No. 20, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12110 Telp. (021) 7251539 Fax. (021) 7397792

KEPUTUSAN INSPEKTUR JENDERAL
NOMOR : 45 /KPTS/IJ/2018

TENTANG

PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN DARI DAN
DALAM JABATAN PENGAWAS (ESELON IV)
DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT JENDERAL
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

INSPEKTUR JENDERAL,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pengisian Jabatan Pengawas (eselon IV) di lingkungan Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, maka dipandang perlu untuk memberhentikan dan mengangkat pejabat Pengawas di lingkungan Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
- b. bahwa pejabat yang namanya tersebut dalam Lampiran II Surat Keputusan ini, dipandang memenuhi syarat dan cakap untuk diangkat dalam jabatan Pengawas seperti tersebut dalam Lampiran Surat Keputusan yang sama;
- c. bahwa untuk maksud tersebut butir a dan b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Inspektur Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009;

5. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Struktural;
6. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara;
7. Peraturan Presiden No 15 Tahun 2015 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
8. Keputusan Presiden No 42/M Tahun 2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 15/PRT/M/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
10. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No 378/KPTS/M/2015 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari jabatan pengawas (ESELON IV) dan jabatan fungsional setingkat Eselon IV.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN INSPEKTUR JENDERAL TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN DARI DAN DALAM JABATAN PENGAWAS (ESELON IV) DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT.**
- PERTAMA** : Memberhentikan dengan hormat pegawai yang namanya tersebut dalam lajur (2) Lampiran I Surat Keputusan ini dari jabatannya seperti tertera dalam lajur (5) Lampiran I Surat Keputusan ini terhitung mulai waktu yang ditentukan dalam lajur (6) Surat Keputusan yang sama, dengan disertai ucapan terima kasih atas pengabdian dan jasa-jasanya selama memangku jabatan tersebut.
- KEDUA** : Serempak dengan pemberhentian tersebut pada diktum PERTAMA mengangkat pegawai yang namanya tersebut pada lajur (2) Lampiran II Surat Keputusan ini, untuk memangku jabatan yang tertera pada lajur (5) Lampiran II Surat Keputusan ini dan kepadanya diberikan tunjangan jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku, sebagaimana tersebut dalam lajur (6) Lampiran II Surat Keputusan yang sama;



KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal pelantikan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Bapak Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (sebagai laporan);
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;
3. Direktur Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan di Jakarta;
4. Sekretaris Jenderal, Kementerian PUPR di Jakarta;
5. Kepala Biro Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana, Kementerian PUPR di Jakarta;
6. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta V di Jakarta;
7. Sekretaris Unit Organisasi di lingkungan Kementerian PUPR di Jakarta;
8. Pejabat Pembuat Daftar Gaji yang bersangkutan;
9. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 10 September 2018

Inspektur Jenderal,




Ir. Widiarto, Sp.1
NIP. 196009281988111001

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN INSPEKTUR JENDERAL
 Nomor : 45 /KPTS/IJ/2018
 Tanggal : 10 SEPTEMBER 2018


NO	NAMA DAN TANGGAL LAHIR	NIP	PANGKAT / GOLONGAN RUANG	JABATAN		TANGGAL BERLAKU PEMBEBASAN DARI JABATAN	KETERANGAN
				LAMA	BARU		
1	2	3	4	5	6	7	8
I	SEKRETARIAT INSPEKTORAT JENDERAL						
1	Siti Nurruslah, ST, MT 25 Mei 1978	197805251998032005	Pembina (IV/a)	Kepala Sub Bagian Rencana dan Program Set. Itjen	Kepala Bagian Umum, Set. Itjen	Sejak dilantik sebagai Kepala Bagian Umum (20 Juli 2018)	
2	Sumarsih, S. Sos, M.Si 22 September 1965	196509221988012002	Pembina (IV/a)	Kepala Subbagian Analisa Data Hasil Pengawasan Set. Itjen	Auditor Madya	Sejak dilantik sebagai Pejabat Fungsional Auditor Madya (1 Mei 2018)	

Inspektur Jenderal,


 Ir. Widiarto, Sp.1
 NIP. 196009281988111001

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN INSPEKTUR JENDERAL
Nomor : 45 /KPTS/AJ/2018
Tanggal : 10 SEPTEMBER 2018

NO	NAMA DAN TANGGAL LAHIR	NIP	PANGKAT / GOLONGAN RUANG	JABATAN	BESARNYA TUNJANGAN JABATAN STRUKTURAL	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7
I	SEKRETARIAT INSPEKTORAT JENDERAL					
1	Bagian Rencana dan Program Nailil Afifah, ST, MT 23 Mei 1983	198305232008122001	Penata (III/c)	Kepala Subbagian Rencana dan Program Set. Itjen	Rp 540.000	
2	Bagian Evaluasi Laporan Hasil Pengawasan Husnirokhim Nurdin Alim, SE., M.SE., M.Sc 25 Juni 1986	198606252008121001	Penata Tk. I (III/d)	Kepala Subbagian Analisa Data Hasil Pengawasan Set. Itjen	Rp 540.000	





KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT SEKRETARIAT JENDERAL

Jl. Pattimura No. 20 - Kebayoran Baru - Jakarta Selatan 12110, Telp. (021) 7260864, Facsimile. (021) 7392786

KEPUTUSAN KEPALA BIRO KEPEGAWAIAN, ORGANISASI DAN TATA LAKSANA

NOMOR : 229 /KPTS/SP/2018

TENTANG

PEMBERHENTIAN DARI JABATAN FUNGSIONAL AUDITOR

KEPALA BIRO KEPEGAWAIAN, ORGANISASI DAN TATA LAKSANA

- Membaca** : Surat usul Sekretaris Inspektorat Jenderal, Kementerian PUPR Nomor : KP.03.07-Is/2 tanggal 3 Januari 2019.
- Menimbang** :
- bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 373/KPTS/M/SP/2015 tanggal 31 Agustus 2015 Saudara **NAILIL AFIFAH, S.T.,M.T** NIP.198305232008122001, telah disesuaikan jenjang jabatan fungsionalnya menjadi Auditor Muda dengan angka kredit sebesar 216,818;
 - bahwa berdasarkan Penetapan Angka Kredit Sekretaris Inspektorat Jenderal, Kementerian PUPR Nomor: 4/PAK/ITJEN/XII/2018 tanggal 6 Agustus 2018 yang bersangkutan telah mengumpulkan angka kredit kumulatif terakhir sebesar 309,352;
 - bahwa berdasarkan Keputusan Inspektur Jenderal Nomor: 45/KPTS/IJ/2018 tanggal 10 September 2018 yang bersangkutan telah diangkat sebagai pejabat pejabat pengawas sebagai Kepala Subbagian Rencana dan Program, Sekretariat Inspektorat Jenderal, Inspektorat Jenderal;
 - bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 94 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, dipandang perlu untuk memberhentikan Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dalam Jabatan Fungsional Auditor;
 - bahwa untuk maksud tersebut perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Biro Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana.
- Mengingat** :
- Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 2014;
 - Peraturan Pemerintah Nomor : 7 Tahun 1977 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor : 30 Tahun 2015;
 - Peraturan Pemerintah Nomor : 11 Tahun 2017;
 - Peraturan Presiden Nomor : 97 tahun 2012;
 - Peraturan Presiden Nomor : 165 Tahun 2014;
 - Peraturan Presiden Nomor : 15 Tahun 2015;
 - Keputusan Presiden Nomor : 83/P Tahun 2016;
 - Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 51 Tahun 2012;
 - Peraturan Bersama Kepala BPP dan Kepala BKN Nomor : PER-1310/K/JF/2008 dan Nomor : 24 Tahun 2008;
 - Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 15/PRT/M/2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 05/PRT/M/2017;
 - Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 611/KPTS/M/2011;
 - Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 333/KPTS/M/2017.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan KESATU

: Memberhentikan Pegawai Negeri Sipil :

- Nama : **NAILIL AFIFAH, S.T.,M.T**
- NIP : 198305232008122001
- Tempat/Tanggal lahir : Surabaya, 23 Mei 1983
- Pangkat/Gol. Ruang/TMT : Penata, III/c 01 Oktober 2015
- Unit Kerja : Sekretariat Inspektorat Jenderal, Inspektorat Jenderal

Terhitung mulai akhir bulan **September 2018** dari jabatan fungsional **Auditor Muda** dengan angka kredit kumulatif terakhir yang dimiliki sebesar **309,352** (tiga ratus sembilan koma tiga lima dua).

KEDUA

: Saudara **NAILIL AFIFAH, S.T.,M.T** dapat diangkat kembali dalam jabatan fungsional Auditor apabila apabila tersedia lowongan jabatan, sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA

: Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

ASLI Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

TEMBUSAN

Keputusan ini disampaikan kepada yang terhormat :

- Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
- Kepala Badan Kepegawaian Negara Up. Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian;
- Direktur Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan;
- Kepala Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Auditor, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
- Sekretaris Inspektorat Jenderal, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
- Kepala Pusdiklat Manajemen dan Pengembangan Jabatan Fungsional, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
- Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta V;
- Kepala Bagian Informasi Kepegawaian dan Umum, Biro Kepegawaian Organisasi dan Tata Laksana di Jakarta;
- Pejabat Pembuat Daftar Gaji yang bersangkutan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Desember 2018

Kepala Biro Kepegawaian, Organisasi
dan Tata Laksana,

Ir. Asep Arofah Permana, M.M., M.T.
NIP. 196305031990031003

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
SEKRETARIAT JENDERAL

Jl. Pattimura No. 20 - Kebayoran Baru - Jakarta Selatan 12110, Telp. (021) 7260864, Facsimile. (021) 7392786

KEPUTUSAN KEPALA BIRO KEPEGAWAIAN, ORGANISASI, DAN TATA LAKSANA
Nomor : 0021/KPTS/SP/B/2020
TENTANG
KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI NEGERI SIPIL
KEPALA BIRO KEPEGAWAIAN, ORGANISASI, DAN TATA LAKSANA

Menimbang

: bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam Keputusan ini, memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk dinaikkan pangkatnya selangkah lebih tinggi.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tanggal 15-01-2014;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tanggal 13-03-2019;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tanggal 30-03-2017;
 4. Peraturan Presiden RI Nomor 7 Tahun 2015 tanggal 07-02-2020;
 5. Peraturan Presiden RI Nomor 27 Tahun 2020 tanggal 07-02-2020;
 6. Keputusan Presiden RI Nomor 113/P Tahun 2019 tanggal 23-10-2019;
 7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 03/PRT/M/2019 tanggal 01-02-2019;
 8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 20/PRT/M/2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 05/PRT/M/2019 tanggal 07-02-2019;
 9. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 611/KPTS/M/2016 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 156/KPTS/M/2019 tanggal 13-02-2019;
 10. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2002 tanggal 17-06-2002.
- : Pertimbangan teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor AI-12026001252 tanggal 27 Februari 2020.

MEMUTUSKAN

Menetapkan
PERTAMA

1. Nama Pegawai
2. Tanggal Lahir
3. NIP
4. Pendidikan
5. Pangkat lama / golongan ruang / TMT
6. Jabatan
7. Unit Kerja

KEDUA

: Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan penghitungan kembali sebagaimana mestinya.
ASLI Keputusan ini diberikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagai mana mestinya.

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;
2. Direktorat Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan di Jakarta;
3. Deputi Bidang Sistem Informasi Badan Kepegawaian, Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;
4. Sekretaris Inspektoral Jenderal di Jakarta;
5. Kepala KPPN Jakarta V di Jakarta;
6. Kepala Kantor Cabang Utama PT. Taspen (Persero) Jakarta di Jakarta;
7. Kepala Bagian Informasi Kepegawaian dan Umum, Biro Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana di Jakarta.

Ditetapkan di : JAKARTA
Pada tanggal : 2 Maret 2020

KEPALA BIRO KEPEGAWAIAN, ORGANISASI,
DAN TATA LAKSANA

Ir. ASEP AROFAH PERMANA, MM., MT.
NIP. 196305031990031003





KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
INSPEKTORAT JENDERAL

Jalan Pattimura No. 20, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12110 Telp. (021) 7251539 Fax. (021) 7397792

PENETAPAN ANGKA KREDIT
NOMOR : 4/PAK/ITJEN/XII/2018

ORGANISASI : INSPEKTORAT JENDERAL

MASA PENILAIAN 01-07-2018 S.D. 30-09-2018

KETERANGAN PERORANGAN		
1	Nama	Nailil Afifah, ST. MT
2	NIP / Nomor Seri Karpeg	198305232008122001
3	Tempat dan Tanggal Lahir	Surabaya, 25 Mei 1983
4	Jenis Kelamin	Perempuan
5	Pendidikan Tertinggi	S2 Tahun 2013
6	Pangkat/Golongan Ruang/TMT	Penata (III/c) 01-10-2015
7	Jabatan Auditor/TMT	Auditor Muda / 01-09-2015
8	Unit Kerja	Inspektorat Jenderal Kementerian PUPR

PENETAPAN ANGKA KREDIT					
NO	URAIAN	LAMA	BARU	Kumulatif	ANGKA KREDIT UNTUK KENAIKAN PANGKAT
1	2	3	4	5=3+4	6
I	PENDIDIKAN SEKOLAH	150,0000	0,0000	150,0000	=150
II	ANGKA KREDIT PENJENJANGAN				
A	Unsur Utama				
	a. Pendidikan dan Pelatihan	5,0000	0,0000	5,0000	} ≥ 109
	b. Pengawasan	106,2410	7,0200	113,2610	
	c. Pengembangan Profesi	24,3290	0,8000	25,1290	
	JUMLAH	135,5700	7,8200	143,3900	≥ 120
B	Unsur Penunjang	15,9620	0,0000	15,9620	≤ 30
	JUMLAH AK PENJENJANGAN	151,5320	7,8200	159,3520	≥ 150
	JUMLAH (I+II)	301,5320	7,8200	309,3520	≥ 300
Tidak dapat dipertimbangkan untuk Kenaikan Pangkat/Jabatan karena Unsur Pengembangan Profesi kurang dari yang disyaratkan					
Angka Kredit Pengembangan Profesi selama dalam pangkat : 7,6180 dari 8,0000 yang disyaratkan					

DITETAPKAN DI : J A K A R T A
PADA TANGGAL : 20 Desember 2018

Sekretaris Inspektorat Jenderal
Selaku
Pejabat Yang Berwenang Menetapkan Angka Kredit


Dra. Endah Herawaty, MM
NIP. 195909051988032001

Kepada Yth.
Nailil Afifah, ST. MT
Inspektorat Jenderal Kementerian PUPR

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Kepala BPKP di Jakarta
2. Kepala BKN up. Deputi Mutasi Kepegawaian
3. Bapak Inspektur Jenderal Kementerian PUPR



KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT SEKRETARIAT JENDERAL

Jl. Pattimura No. 20 - Kebayoran Baru - Jakarta Selatan 12110, Telp. (021) 7260864, Faksimile, (021) 7392786

KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL

NOMOR : 676 /KPTS/SJ/2020

TENTANG

PENGANGKATAN PENYETARAAN DARI JABATAN PENGAWAS KE DALAM JABATAN FUNGSIONAL AUDITOR SEKRETARIS JENDERAL

- Menimbang :**
- bahwa dalam rangka restrukturisasi organisasi dan penyederhanaan birokrasi demi terselenggaranya fungsi pemerintahan yang efektif dan efisien, perlu dilakukan simplifikasi Jabatan Administrasi melalui penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional keahlian yang sesuai dengan tugas dan fungsi unit kerja terkait;
 - bahwa sebagai pelaksanaan dari ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 28 Tahun 2019 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional, dipandang perlu untuk mengangkat Sdr. **CORNELIA RINA KRISMAWARDHANI, S.Kom., M.P.A.** NIP. 198403312008122001 ke dalam Jabatan Fungsional Auditor melalui penyetaraan jabatan;
 - bahwa untuk maksud tersebut perlu diterbitkan dengan Keputusan Sekretaris Jenderal.
- Mengingat :**
- Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 2014;
 - Peraturan Pemerintah Nomor : 7 Tahun 1977 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor : 15 Tahun 2019;
 - Peraturan Pemerintah Nomor : 11 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor : 17 Tahun 2020;
 - Peraturan Presiden Nomor : 97 tahun 2012;
 - Peraturan Presiden Nomor : 5 Tahun 2014;
 - Peraturan Presiden Nomor : 68 Tahun 2019;
 - Peraturan Presiden Nomor : 27 Tahun 2020;
 - Keputusan Presiden Nomor : 113/P Tahun 2019;
 - Keputusan Presiden Nomor : 52/TPA Tahun 2020;
 - Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 51 Tahun 2012;
 - Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 13 Tahun 2019;
 - Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 28 Tahun 2019;
 - Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 13/PRT/M/2020;
 - Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 16/PRT/M/2020;
 - Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 156/KPTS/M/2019.
- Memperhatikan :** Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor: B/309/M.SM.02.00/2020 tanggal 8 Juni 2020 hal Persetujuan Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional di Lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan KESATU

Terhitung mulai tanggal **1 Juli 2020** mengangkat Pegawai Negeri Sipil :

- Nama : **CORNELIA RINA KRISMAWARDHANI, S.Kom., M.P.A.**
- NIP : **198403312008122001**
- Tanggal Lahir : **31 Maret 1984**
- Pangkat/Gol. Ruang/TMT : **Penata, III/c 01 April 2018**
- Unit Organisasi : **Inspektorat Jenderal**

dalam Jabatan Fungsional **Auditor Ahli Muda** dengan angka kredit kumulatif yang dimiliki sebesar **250** (dua ratus lima puluh).

KEDUA

Kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan selama memangku Jabatan Fungsional Auditor Ahli Muda setiap bulan diberikan tunjangan jabatan sebesar **Rp. 700.000,-** (tujuh ratus ribu rupiah), sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA

Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

ASLI Surat Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

TEMBUSAN

Keputusan ini disampaikan kepada yang terhormat :

- Kepala Badan Kepegawaian Negara Up. Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian;
- Direktur Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan;
- Deputi Bidang SDM Aparatur, Kementerian PAN RB;
- Kepala Biro Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana, Sekretariat Jenderal;
- Sekretaris Inspektorat Jenderal;
- Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta V;
- Pejabat Pembuat Daftar Gaji yang bersangkutan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 Juni 2020
Sekretaris Jenderal

Prof. Anita Firmanti

NIP.196006151987032001



**KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
INSPEKTORAT JENDERAL**

Jalan Pattimura No. 20, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12110 Telp. (021) 7251539 Fax. (021) 7397792

**KEPUTUSAN
INSPEKTUR JENDERAL
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
NOMOR : 29 /KPTS/IJ/2019**

TENTANG

**PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN DARI DAN DALAM JABATAN
PENGAWAS DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT JENDERAL
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT**

INSPEKTUR JENDERAL

- MENIMBANG** :
- a. bahwa dalam rangka pengisian Jabatan Pengawas (eselon IV) di lingkungan Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, maka dipandang perlu untuk memberhentikan dan mengangkat pejabat Pengawas di lingkungan Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
 - b. bahwa Pejabat yang namanya tersebut dalam Lampiran Surat Keputusan ini, dipandang memenuhi syarat dan cakap untuk diangkat dalam Jabatan Pengawas seperti tersebut dalam Lampiran Surat Keputusan yang sama;
 - c. bahwa untuk maksud tersebut butir a dan b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Inspektur Jenderal, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

- MENGINGAT** :
1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166);
 2. Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
 4. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Struktural;
 5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara;

6. Peraturan...

6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 135 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2015 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
7. Keputusan Presiden No 79/TPA Tahun 2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 03/PRT/M/2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
9. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No 378/KPTS/M/2015 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari jabatan pengawas (ESELON IV) dan jabatan fungsional setingkat Eselon IV;

M E M U T U S K A N :

MENETAPAKAN : KEPUTUSAN INSPEKTUR JENDERAL TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN DARI DAN DALAM JABATAN PENGAWAS DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

KESATU : Memberhentikan dengan hormat pegawai yang namanya tersebut dalam lajur (2) Lampiran Keputusan ini dari jabatannya seperti tertera dalam lajur (5) Lampiran Keputusan yang sama, dengan disertai ucapan terima kasih atas pengabdian dan jasa-jasanya selama memangku jabatan tersebut;

KEDUA : Serempak dengan pemberhentian tersebut pada diktum KESATU, mengangkat pegawai yang namanya tersebut pada lajur (2) Lampiran Keputusan ini, untuk memangku jabatan yang tertera pada lajur (6) Lampiran Keputusan ini dan kepadanya diberikan tunjangan jabatan yang sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku, sebagaimana tersebut dalam lajur (7) Lampiran Surat Keputusan yang sama;

KETIGA...

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal pelantikan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

TEMBUSAN Surat Keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada yang terhormat

1. Bapak Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (sebagai laporan);
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;
3. Direktur Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan di Jakarta;
4. Sekretaris Jenderal, Kementerian PUPR di Jakarta;
5. Kepala Biro Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana, Kementerian PUPR di Jakarta;
6. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta V di Jakarta;
7. Sekretaris Unit Organisasi di lingkungan Kementerian PUPR di Jakarta;
8. Pejabat Pembuat Daftar Gaji yang bersangkutan;
9. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

PETIKAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : J A K A R T A
pada tanggal : 24 MEI 2019

**INSPEKTUR JENDERAL
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN RAKYAT**




IR. WIDIARTO, SP.1
NIP. 196009281988111001


LAMPIRAN : KEPUTUSAN INSPEKTUR JENDERAL KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN

Nomor : 29 /KPTS/IJ/2019
Tanggal : 24 Mei 2019

NO	NAMA DAN TANGGAL LAHIR	NIP	PANGKAT / GOLONGAN	JABATAN		BESARNYA TUNJANGAN JABATAN	KETERANGAN
				LAMA	BARU		
1	2	3	4	5	6	7	8
A	JABATAN PENGAWAS (ESELON IV.a)						
	DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT INSPEKTORAT JENDERAL						
	1 Antonia Setyo Budi Rahayu, ST, Sp, MT 3 Februari 1961	196102031992032001	Pembina Tingkat I (IV/b)	Kepala Subbagian Komunikasi Publik, Bagian Hukum dan Komunikasi Publik	-	-	Pensiun
	2 Cornelia Rina Krismawardhani, S.Kom, MPA 31 Maret 1984	198403312008122001	Penata (III/c)	Auditor Muda, Inspektorat II	Kepala Subbagian Analisa Data Hasil Pengawasan, Bagian Evaluasi Laporan Hasil Pengawasan	Rp 540.000	
	3 Dimas Hendra Cipta, SE, M.SE., M.Sc 10 November 1981	198111102006041002	Penata Tk. I (III/d)	Kepala Subbagian Kepegawaian dan Keuangan, Bagian Umum	Kepala Subbagian Komunikasi Publik, Bagian Hukum dan Komunikasi Publik	Rp 540.000	
	4 Husnirokhim Nurdin Alim, SE., M.SE., M.Sc, QIA, CGAP 25 Juni 1986	198606252008121001	Penata Tk. I (III/d)	Kepala Subbagian Analisa Data Hasil Pengawasan, Bagian Evaluasi Laporan Hasil Pengawasan	Kepala Subbagian Kepegawaian dan Keuangan, Bagian Umum	Rp 540.000	

INSPEKTUR JENDERAL,


IR. WIDIARTO, SP.1
NIP. 196009281988111001





KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT SEKRETARIAT JENDERAL

Jl. Pattimura No. 20 - Kebayoran Baru - Jakarta Selatan 12110, Telp. (021) 7260864, Facsimile. (021) 7392786

KEPUTUSAN KEPALA BIRO KEPEGAWAIAN, ORGANISASI DAN TATA LAKSANA

NOMOR : 07 /KPTS/SP/2018

TENTANG

PENYESUAIAN JENJANG JABATAN DAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL AUDITOR KEPALA BIRO KEPEGAWAIAN, ORGANISASI DAN TATA LAKSANA

- Membaca** : Surat usul Inspektur Jenderal Kementerian PUPR, Nomor: KP.03.02-Ij/202 tanggal 30 Januari 2018.
- Menimbang** :
- a. bahwa berdasar Sertifikat Auditor Muda, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan nomor: SERT-5970/JFA-KT/02/III/2015 tanggal 30 April 2015, Saudara CORNELIA RINA KRISMAWARDHANI, S.Kom., MPA NIP.198403312008122001 telah dinyatakan lulus ujian sertifikasi sebagai Auditor Muda;
 - b. bahwa berdasarkan Penetapan Angka Kredit Sekretaris Inspektorat Jenderal Nomor: 6/PAK/ITJEN/X/2017 tanggal 2 Oktober 2017, yang bersangkutan telah memperoleh angka kredit kumulatif sebesar 257,3420;
 - c. bahwa sebagai pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: 51 Tahun 2012 tentang Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya, dipandang perlu untuk menyesuaikan jenjang jabatan fungsional dan angka kredit yang bersangkutan;
 - d. bahwa untuk maksud tersebut perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Biro Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 2014;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor : 7 Tahun 1977 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor : 30 Tahun 2015;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor : 11 Tahun 2017;
 4. Peraturan Presiden Nomor : 97 tahun 2012;
 5. Peraturan Presiden Nomor : 5 Tahun 2014;
 6. Peraturan Presiden Nomor : 165 Tahun 2014;
 7. Peraturan Presiden Nomor : 15 Tahun 2015;
 8. Keputusan Presiden Nomor : 83/P Tahun 2016;
 9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 51 Tahun 2012;
 10. Peraturan Bersama Kepala BKP dan Kepala BKN Nomor : PER-1310/K/JF/2008 dan Nomor : 24 Tahun 2008;
 11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 15/PRT/M/2015;
 12. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 611/KPTS/M/2016;
 13. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 333/KPTS/M/2017.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan KESATU

- : Terhitung mulai tanggal 01 Januari 2018 Pegawai Negeri Sipil :
- a. Nama : CORNELIA RINA KRISMAWARDHANI, S.Kom., MPA
 - b. NIP : 198403312008122001
 - c. Tempat/Tanggal Lahir : Kulon Progo, 31 Maret 1984
 - d. Pangkat/Golongan Ruang/TMT : Penata Muda Tingkat I, III/b 01 Oktober 2013
 - e. Unit Kerja : Inspektorat II,
Inspektorat Jenderal

disesuaikan jabatannya dari Auditor Pertama menjadi Auditor Muda dengan angka kredit kumulatif terakhir yang dimiliki sebesar 257,3420 (dua ratus lima puluh tujuh koma tiga empat dua nol)

KEDUA

- : Kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan selama memegang jabatan fungsional Auditor Muda setiap bulan diberikan tunjangan jabatan Auditor sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA

- : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

ASLI Surat Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.


TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada yang terhormat :

1. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara Up. Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian;
3. Direktur Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan;
4. Kepala Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Auditor, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
5. Sekretaris Inspektorat Jenderal, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
6. Kepala Pusdiklat Manajemen dan Pengembangan Jabatan Fungsional, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
7. Inspektur II, Inspektorat Jenderal;
8. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta V;
9. Kepala Bagian Informasi Kepegawaian dan Umum, Biro Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana;
10. Pejabat Pembuat Daftar Gaji yang bersangkutan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Januari 2018

Kepala Biro Kepegawaian, Organisasi
dan Tata Laksana

Ir. Asep Arofah Permana, M.M., M.T.
NIP. 196305031990031003



KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT SEKRETARIAT JENDERAL

Jl. Pattimura No. 20 - Kebayoran Baru - Jakarta Selatan 12110, Telp. (021) 7260864, Facsimile. (021) 7392786

KEPUTUSAN KEPALA BAGIAN MUTASI Nomor : 0821/KPTS/SP.3/B/2018 TENTANG KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI NEGERI SIPIL KEPALA BAGIAN MUTASI

- Menimbang** : bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam Keputusan ini, memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk dinaikkan pangkat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tanggal 15-01-2014;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 tanggal 05-06-2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tanggal 30-03-2017
4. Peraturan Presiden RI Nomor 7 Tahun 2015 tanggal 21-01-2015;
5. Peraturan Presiden RI Nomor 15 Tahun 2015 tanggal 21-01-2015;
6. Keputusan Presiden RI Nomor 121/P Tahun 2014 tanggal 27-10-2014;
7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 15/PRT/M/2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 05/PRT/M/2017 tanggal 23-03-2017;
8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 20/PRT/M/2016 tanggal 23-05-2016;
9. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 611/KPTS/M/2016 tanggal 18-08-2016;
10. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2002 tanggal 17-06-2002.
- Memperhatikan** : Pertimbangan teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor AI-12026003598 tanggal 7 Maret 2018.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
PERTAMA : Pegawai Negeri Sipil tersebut di bawah ini :
- | | |
|--|--|
| 1. Nama Pegawai | : CORNELIA RINA KRISMAWARDHANI, S.Kom., MPA |
| 2. Tanggal Lahir | : 31-03-1984 |
| 3. NIP | : 198403312008122001 |
| 4. Pendidikan | : S-2 MASTER OF PUBLIC ADMINISTRATION Tahun : 2017 |
| 5. Pangkat lama / golongan ruang / TMT | : Penata Muda Tingkat I / III/b / 01-10-2013 |
| 6. Jabatan | : Auditor Pertama |
| 7. Unit Kerja | : INSPEKTORAT II
INSPEKTORAT JENDERAL |

Terhitung mulai tanggal 01-04-2018 dinaikkan pangkatnya menjadi Penata (III/c) dalam jabatan Auditor Muda angka kredit 257.342 dengan masa kerja golongan 09 tahun 04 bulan, dan diberikan gaji pokok sebesar Rp 3.021.300 ditambah dengan penghasilan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- KEDUA** : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan penghitungan kembali sebagaimana mestinya.
A S L I Keputusan ini diberikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;
2. Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan di Jakarta;
3. Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;
4. Sekretaris Inspektorat Jenderal di Jakarta;
5. Inspektur II di Jakarta;
6. Kepala KPPN Jakarta V di Jakarta;
7. Kepala Kantor Cabang Utama PT. Taspen (Persero) Jakarta di Jakarta;
8. Kepala Bagian Informasi Kepegawaian dan Umum, Biro Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana di Jakarta.

Ditetapkan di : JAKARTA
Pada tanggal : 29 Maret 2018

KEPALA BAGIAN MUTASI

DEDY EKAWINATA, ST
NIP. 196812011998031003





KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
INSPEKTORAT JENDERAL

Jalan Pattimura No. 20, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12110 Telp. (021) 7251539 Fax. (021) 7387782

PENETAPAN ANGKA KREDIT
NOMOR : 09/PAK/ITJEN/VIII/2019

ORGANISASI : INSPEKTORAT JENDERAL

MASA PENILAIAN 01-01-2019 S.D. 30-06-2019

KETERANGAN PERORANGAN		
1	Nama	Cornelia Rina Krismawardhani, S.Kom, MPA
2	NIP / Nomor Seri Karpeg	198403312008122001
3	Tempat dan Tanggal Lahir	Kulon Progo, 31 Maret 1984
4	Jenis Kelamin	Perempuan
5	Pendidikan Tertinggi	S2 Tahun 2017
6	Pangkat/Golongan Ruang/TMT	Penata (III/c) / 01-04-2018
7	Jabatan Auditor/TMT	Auditor Muda / 01-01-2018
8	Unit Kerja	Inspektorat Jenderal Kementerian PUPR

PENETAPAN ANGKA KREDIT					
NO	URAIAN	LAMA	BARU	Kumulatif	ANGKA KREDIT UNTUK KENAIKAN PANGKAT
1	2	3	4	5=3+4	6
I	PENDIDIKAN SEKOLAH	150,0000	0,0000	150,0000	=150
II	ANGKA KREDIT PENJENJANGAN				
A	Unsur Utama				
	a. Pendidikan dan Pelatihan	9,0000	0,0000	9,0000	} ≥ 109
	b. Pengawasan	97,0850	5,5400	102,6250	
	c. Pengembangan Profesi	23,2980	1,0100	24,3080	
	JUMLAH	129,3830	6,5500	135,9330	≥ 11
B	Unsur Penunjang	19,6340	0,0000	19,6340	≥ 120
	JUMLAH AK PENJENJANGAN	149,0170	6,5500	155,5670	≥ 30
	JUMLAH (I+II)	299,0170	6,5500	305,5670	≥ 150
					≥ 300

Tidak dapat dipertimbangkan untuk Kenaikan Pangkat
Penata Tk. I (III/d)
Angka Kredit Pengembangan Profesi selama dalam pangkat : 3,5600 dari 8,0000 yang disyaratkan

DITETAPKAN DI : J A K A R T A
PADA TANGGAL : 5 Agustus 2019

Sekretaris Inspektorat Jenderal
Selaku
Pejabat Yang Berwenang Menetapkan Angka Kredit

Hari Primahadi, BAE, S.Sos, M.Ak, C.FrA
NIP. 196011191990011002

Kepada Yth.
Cornelia Rina Krismawardhani, S.Kom, MPA
Inspektorat Jenderal Kementerian PUPR

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Kepala BPKP di Jakarta
2. Kepala BKN up. Deputi Mutasi Kepegawaian
3. Bapak Inspektur Jenderal Kementerian PUPR